



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI Bin SAEPULOH.**
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 08 Juni 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia/Sunda.
6. Tempat tinggal : Dusun Rajapeni RT.16/RW.05 Desa Sukaraja
Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja.
9. Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI Bin SAEPULOH secara sah dan meyakinkan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat Hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibungkus menggunakan plastik transparan kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik JNE dan dilit lakban coklat, yang dalam hal ini tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 5A Warna Gold berikut Simcard.
 - 2) 1 (satu) buah tas selendang warna biru dongker.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA (RUDI Bin SAEPULOH)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUDI Bin SAEPULOH bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berlatar belakang kasus yang terjadi di Dusun Rajapeni Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi WAHYUDIN AIS BAYU menggunakan Handphone Merk Redmi 5A Warna Gold dan memesan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian saksi WAHYUDIN AIS BAYU memberitahu harganya yaitu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi WAHYUDIN AIS BAYU pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rajapeni RT.016/RW.005 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis untuk meminta uang atas pembelian sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut, dan kemudian terdakupun menyerahkan uang kepada saksi WAHYUDIN AIS BAYU sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi WAHYUDIN AIS BAYU menghubungi saudara FAJRUL (DPO) yang berlokasi di kota bogor untuk segera mengirimkan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir melalui paket jasa pengiriman barang (JNE) dan saksi WAHYUDIN AIS BAYU pun mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara FAJRUL (DPO). Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi WAHYUDIN AIS BAYU menerima paket berupa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastik transparan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB sewaktu saksi WAHYUDIN AIS BAYU sedang menunggu ojeg untuk mengantarkan paket tersebut kepada terdakwa, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap saksi WAHYUDIN AIS BAYU, yang dalam hal ini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu)

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jenis obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastik transparan yang disimpan dalam saku sweater warna hitam, kemudian anggota satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menginterogerasi saksi WAHYUDIN AIS BAYU dan menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan saksi WAHYUDIN AIS BAYU menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi WAHYUDIN AIS BAYU dibawa oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk menunjukkan keberadaan terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa ikut diamankan dan dibawa ke Kantor satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi WAHYUDIN AIS BAYU membeli 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer tersebut yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan sebagian akan di edarkan/dijual kembali.
- Bahwa untuk 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer tersebut terdakwa belum sempat menggunakan/mengonsumsi atau mengedarkan/menjual, tetapi terdakwa telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat Heximer sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi UUM Als ACIL yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Rajapeni RT.16/RW 05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan diketahui sediaan farmasi jenis obat Heximer sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi WAHYUDIN AIS BAYU pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Dusun Rajapeni RT.16/RW 05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut ataupun 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Heximer yang telah diedarkan/dijual kepada saksi UUM Als ACIL, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dan tidak memiliki riwayat pendidikan/keahlian dalam bidang kefarmasian, kemudian terdakwa belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat, kemudian tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer, kemudian terdakwa tidak memberitahu/menjelaskan bagaimana kegunaan/mutu

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut, kemudian terdakwa tidak mengetahui efek samping dari pemakaian sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 bertempat di Kantor Balai Besar POM di Bandung, oleh Desi Ika Rachmawati Sambas, S.Farm, Apt telah dilakukan pembungkusan, penyegelelan dan pengembalian barang bukti berupa : *"Satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (4,0 x 6,2 cm) berisi 20 (dua puluh) tablet salut selaput warna kuning dengan inti warna putih, dimasukan dalam amplop warna coklat, dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet, sampel mengandung TRIHEXYPHENIDYL POSITIF"*, Sisa pengujian 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir tersebut untuk dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, dan dipergunakan untuk perkara saudara : WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN dan RUDI Bin SAEPULOH.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0018.K tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.RERA RACHMAWATI, Apt., dengan Hasil Pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih.
n Pada satu sisi tercetak tulis "MF", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,70 Cm dan tebal : 0,48 Cm
Identifikasi : TRIHEXYPHENIDYL POSITIF
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : TRIHEXYPHENIDYL POSITIF

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm., Apt di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, terhadap 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir sediaan Farmasi jenis Obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastik transparan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUDI Bin SAEPULOH bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN AIS BAYU Bin EMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Rajapeni Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi WAHYUDIN AIS BAYU menggunakan Handphone Merk Redmi 5A Warna Gold dan memesan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian saksi WAHYUDIN AIS BAYU memberitahu harganya yaitu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi WAHYUDIN AIS BAYU pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rajapeni RT.016/RW.005 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis untuk meminta uang atas pembelian sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut, dan kemudian terdakwapun menyerahkan uang kepada saksi WAHYUDIN AIS BAYU sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi WAHYUDIN AIS BAYU menghubungi saudara FAJRUL (DPO) yang berlokasi di kota Bogor untuk segera mengirimkan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir melalui paket jasa pengiriman barang (JNE) dan saksi WAHYUDIN AIS BAYU pun mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara FAJRUL (DPO). Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi WAHYUDIN AIS BAYU menerima paket berupa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastik transparan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB sewaktu saksi WAHYUDIN AIS BAYU sedang menunggu ojeg untuk mengantarkan paket tersebut kepada terdakwa, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari satuan Reserse

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Ciamis dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap saksi WAHYUDIN AIS BAYU, yang dalam hal ini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastik transparan yang disimpan dalam saku sweater warna hitam, kemudian anggota satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menginterogerasi saksi WAHYUDIN AIS BAYU dan menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan saksi WAHYUDIN AIS BAYU menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi WAHYUDIN AIS BAYU dibawa oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk menunjukkan keberadaan terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa ikut diamankan dan dibawa ke Kantor satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi WAHYUDIN AIS BAYU membeli 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer tersebut yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan sebagian akan di edarkan/dijual kembali.
- Bahwa untuk 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer tersebut terdakwa belum sempat menggunakan/mengonsumsi atau mengedarkan/menjual, tetapi terdakwa telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat Heximer sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi UUM Als ACIL yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Rajapeni RT.16/RW 05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan diketahui sediaan farmasi jenis obat Heximer sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi WAHYUDIN AIS BAYU pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Dusun Rajapeni RT.16/RW 05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut ataupun 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Heximer yang telah diedarkan/dijual kepada saksi UUM Als ACIL, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dan tidak memiliki riwayat pendidikan/keahlian dalam bidang kefarmasian, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat, kemudian tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer, kemudian terdakwa tidak memberitahu/menjelaskan bagaimana kegunaan/mutu dan cara pakai sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut, kemudian terdakwa tidak mengetahui efek samping dari pemakaian sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 bertempat di Kantor Balai Besar POM di Bandung, oleh Desi Ika Rachmawati Sambas, S.Farm, Apt telah dilakukan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti berupa : *"Satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (4,0 x 6,2 cm) berisi 20 (dua puluh) tablet salut selaput warna kuning dengan inti warna putih, dimasukan dalam amplop warna coklat, dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet, sampel mengandung TRIHEXYPHENIDYL POSITIF"*, Sisa pengujian 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir tersebut untuk dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, dan dipergunakan untuk perkara saudara : WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN dan RUDI Bin SAEPULOH.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0018.K tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.RERA RACHMAWATI, Apt., dengan Hasil Pengujian :

Pemeriksaa : *Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih.*
n *Pada satu sisi tercetak tulis "MF", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,70 Cm dan tebal : 0,48 Cm*
Identifikasi : *TRIHEXYPHENIDYL POSITIF*
Pustaka : *FI ed. VI tahun 2020*
Kesimpulan : *TRIHEXYPHENIDYL POSITIF*

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm.,Apt terhadap 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir sediaan Farmasi jenis Obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat hexymer dibungkus menggunakan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkannya adalah Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit serta cara mendapatkannya harus menggunakan resep dari dokter sedangkan terdakwa dan saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN adalah lulusan pendidikannya SD dan SMP berarti tidak boleh untuk menyimpan dan atau mengedarkan atau melakukan praktek kefarmasian, dan sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan Obat-Obat Tertentu yang mengandung Trihexyphenidyl hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOKO SUSILO,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Mancagar Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, karena diduga telah menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer;
 - Bahwa hasil pengeledahan terhadap saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN tersebut yaitu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik khas JNE di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir sediaan Farmasi jenis Obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik transparan;
 - Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut Saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN dapatkan dari Saudara FAJRUL (DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yang membeli obat jenis Hexymer kepada saudara FAJRUL (DPO) tersebut adalah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 75/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Bahwa saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN sewaktu membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer caranya yang pertama menghubungi Saudara FAJRUL (DPO) via telepon dan memesan kepada Saudara FAJRUL (DPO) kemudian pembayaran dengan cara mentransfer sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian barang tersebut dikirim melalui paket jasa pengiriman barang (JNE);

- Bahwa saksi Wahyudin membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA Bin MEMED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Mancagar Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, karena diduga telah menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer;

- Bahwa hasil penggeledahan terhadap saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN tersebut yaitu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik khas JNE di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir sediaan Farmasi jenis Obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik transparan;

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut Saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN dapatkan dari Saudara FAJRUL (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yang membeli obat jenis Hexymer kepada saudara FAJRUL (DPO) tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN sewaktu membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer caranya yang pertama menghubungi Saudara FAJRUL (DPO) via telepon dan memesan kepada Saudara FAJRUL (DPO) kemudian pembayaran dengan cara mentransfer sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian barang tersebut dikirim melalui paket jasa pengiriman barang (JNE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi Wahyudin membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Saksi LAMBAS A.HUTASOIT.SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Mancagar Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, karena diduga telah menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer;
- Bahwa hasil pengeledahan terhadap saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN tersebut yaitu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik khas JNE di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir sediaan Farmasi jenis Obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik transparan;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut Saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN dapatkan dari Saudara FAJRUL (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN membeli obat jenis Hexymer kepada saudara FAJRUL (DPO) tersebut karena disuruh terdakwa;
- Bahwa saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN sewaktu membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer caranya yang pertama menghubungi Saudara FAJRUL (DPO) via telepon dan memesan kepada Saudara FAJRUL (DPO) kemudian pembayaran dengan cara mentransfer sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian barang tersebut dikirim melalui paket jasa pengiriman barang (JNE);
- Bahwa saksi Wahyudin membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **Saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Bahwa saksi mengatakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari

Saudara FAJRUL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1.000 (Seribu) butir pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu saksi berada dirumahnya di daerah Bogor;;

- Bahwa adapun barang bukti tersebut disimpan didalam saku sweater warna hitam milik saksi;
- Bahwa cara membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu pertama-tama terdakwa menghubungi saudara FAJRUL (DPO) via telepon dan memesan kepada saudara FAJRUL (DPO), kemudian pembayaran dengan cara mentransfer sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian barang tersebut dikirim melalui paket jasa pengiriman barang (JNE);
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rajapeni RT.16/RW.05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi menerima paket sediaan farmasi jenis obat Hexymer pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Dusun mancagar Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada Saudara FAJRUL (DPO) tersebut yaitu untuk saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis Hexymer kepada saksi yaitu untuk dikonsumsi dan sebagian lagi ada yang dijual kembali;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudara FAJRUL sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 100 (seratus butir) dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang kedua pada minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer dalam pembelian pertama sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut milik terdakwa;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-saksi-gugur-judisih sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari terdakwa RUDI Bin SAEPULOH sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang mana sudah habis saksi gunakan/konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm.,Apt.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai apoteker di Klinik Pratama Polres Ciamis (2017-sekarang);
- Bahwa ahli, mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum yaitu obat jenis Hexymer;
- Bahwa ahli menjelaskan, adapun sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut termasuk obat keras tertentu;
- Bahwa kegunaan sediaan farmasi yang diduga obat jenis Hexymer tersebut untuk mengatasi gejala-gejala penyakit parkinson;
- Bahwa adapun ciri-ciri tablet bulat berwarna kuning cerah, bertuliskan MF dan isinya mengandung *Trihexyphenidryl*;
- Bahwa adapun kandungan tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga obat jenis Hexymer tersebut yaitu *Trihexyphenidryl*;
- Bahwa untuk mendapatkan sediaan farmasi yang diduga obat jenis Hexymer tersebut harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang diduga obat jenis Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit;
- Bahwa efek atau dampak penggunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu wajah kemerahan, hipertemia, panas tinggi, kebingungan, halusinasi dan kesulitan bernapas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Rajapeni Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sewaktu sedang duduk sendirian menunggu saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yang akan mengantarkan sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Rajapeni RT.16/RW.05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan sebagian ada yang diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN tersebut yaitu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0018.K tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.RERA RACHMAWATI, Apt.,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 5A Warna Gold berikut Simcard.
- 1 (satu) buah tas selendang warna biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Rajapeni Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sewaktu sedang duduk sendirian menunggu saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yang akan mengantarkan sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Rajapeni RT.16/RW.05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan sebagian ada yang diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN tersebut yaitu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangannya serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, turut serta melakuakn atau menyuruh lakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RUDI Bin SAEPULOH ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Rajapeni Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sewaktu sedang duduk sendirian menunggu saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yang akan mengantarkan sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Rajapeni RT.16/RW.05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan sebagian ada yang diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN tersebut yaitu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis hexymer (trihexyphenidyl). Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan sengaja karena terdakwa mengharapkan keuntungan. Terdakwa bukan pihak yang berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi maka terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, dengan demikian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id. Mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, turut serta melakuakn atau menyuruh lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Rajapeni RT.16/RW.05 Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan sebagian ada yang diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Heximer kepada saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN tersebut yaitu sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersama saksi WAHYUDIN Als BAYU Bin EMAN bekerjasama untuk membeli dan menjual sediaan farmasi tanpa ijin, maka terdakwa termasuk orang yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, turut serta melakuakn atau menyuruh lakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 5A Warna Gold berikut Simcard.
- 1 (satu) buah tas selendang warna biru dongker.

Adalah barang yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI Bin SAEPULOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp . 5.000.000 (lima juta rupiah) .dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna biru dongker.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H.,M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d
(LANORA SIREGAR, S.H.,M.H.)

T.t.d
(INDRA MUHARAM, S.H.)

Hakim Ketua,

T.t.d
(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

T.t.d
(SITI PARIDAH, S.H.)